



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU / MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk memberikan bantuan akomodasi dan transportasi kepada masyarakat kurang mampu/miskin dalam meringankan beban pengobatan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan tersebut, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan transportasi Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 62);

9. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05).
10. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU / MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodaasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.

7. Masyarakat kurang mampu/miskin adalah masyarakat yang secara ekonomi mempunyai penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibuktikan dengan kepesertaan selaku penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, seperti PBID, Jamkesmas, KIS, KIP, PKH dan lain sebagainya.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan/ perawatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap mempunyai harapan dalam pengobatan/perawatan.
- (3) Mewujudkan Visi Misi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia sehat 2025.

Pasal 3

- (1) Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu

BAB III

KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian bantuan

Pasal 4

- (1) Kriteria atau persyaratan penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin, antara lain:
 - a. Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
 - c. Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan Pendamping Pasien yang masih berlaku;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
 - e. Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Utara;
 - f. Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
 - g. Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
 - h. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
 - i. Menandatangani Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
 - j. Menandatangani Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.
- (2) Surat permohonan, Fakta Integritas dan Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan permohonan masuk yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesra Setda. Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Biro Kesra selanjutnya melaksanakan verifikasi usulan yang disampaikan berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan, apabila berkas belum lengkap, maka berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Pemberian bantuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian bantuan diberikan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Peruntukan Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.
- (2) Bantuan akomodasi dan transportasi tidak diperkenankan bagi biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berhubungan dengan pengobatan pasien.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dana bantuan akomodasi berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana bantuan akomodasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran bantuan kepada penerima dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening atas nama penerima bantuan.

BAB VI

TIM MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 9

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program bantuan maka dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan bantuan berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima bantuan.
- (2) Penerima bantuan bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti-bukti pendukung penggunaan dana.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan dibatalkan atau diberhentikan apabila penerima bantuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan pelanggaran pidana;
- (2) Dana bantuan akomodasi dan transportasi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima bantuan:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar fakta integritas yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Bachrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Djoko Isword, SH., MH	Karo Hukum	
4	H. Rohadi, SE., M.AP	Karo Kesra	

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Sanusi, M. Si	Asisten pemerintahan dan Kesra	
2	Djoko Kwarto, SH., MH	Karo Hukum	
3	H. Rohadi, SE., M. AP	Karo Kesra	

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGobatan BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN

....., 20

Perihal: Permohonan Bantuan Dana

Kepada
 Yth. Gubernur Kalimantan Utara
 Cq. Biro Kesra Setdaprov Kaltara
 Di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama :
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Utara;
- b. Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
- c. Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan/atau Pendamping Pasien yang masih berlaku;
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
- e. Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- f. Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
- g. Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- h. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- i. Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
- j. Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.





Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

 (Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M. Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Sarusi, M. Si	Aristen Pemerintahan dan Kesra	
3	Djoko Isworo, SH., MH	Koro Hukum	
	H. Rohadi, SE., M. AP	Koro Kesra	

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4² TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGobatan BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN

....., 20

Perihal: Permohonan Bantuan Dana

Kepada
 Yth. Gubernur Kalimantan Utara
 Cq. Biro Kesra Setdaprov Kaltara
 Di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:




Nama :
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Utara;
- b. Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
- c. Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan/atau Pendamping Pasien yang masih berlaku;
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
- e. Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- f. Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
- g. Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- h. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- i. Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
- j. Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Sarusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Djoko Isworo, S.H., M.H	Karo Hukum	
3	H. Rohadi, SE., M. AP	Karo Kesra	

 (Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telpon / HP :
 No. Rek Bank :
 Bank :
 Cabang :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Akomodasi dan Transportasi, antara lain :

1. Bersedia diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Telah menggunakan dana bantuan akomodasi dan transportasi sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan akomodasi dan transportasi;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan sebagaimana maksud di atas, dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana dimaksud, kami siap dituntut secara hukum dengan tidak akan melibatkan pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyalur Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi

Demikian Fakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan ataupun desakan dari pihak manapun, demikian agar menjadi maklum.

....., 20





Penerima Bantuan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Baclun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan kesra	
3	Djoko Isward, SH.,MH	Karo Hukum	
	H. Rohaeti, SE., M.AP	Karo Kesra	

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telpon / HP :
 No. Rek Bank :
 Bank :
 Cabang :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Akomodasi dan Transportasi, antara lain :

1. Bersedia diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Telah menggunakan dana bantuan akomodasi dan transportasi sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan akomodasi dan transportasi;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan sebagaimana maksud di atas, dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana dimaksud, kami siap dituntut secara hukum dengan tidak akan melibatkan pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyalur Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi

Demikian Fakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan ataupun desakan dari pihak manapun, demikian agar menjadi maklum.

....., 20

Penerima Bantuan,




Materai
 Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Djoko Sworo, S.H., M.M	Karo Hukum	
3	H. Rohadi, SE., M.AP	Karo Kesra	

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telp / HP :

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	<u>Penerimaan :</u> Terima Dana Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
2.	<u>Pengeluaran</u> - - - - -		
3.	Saldo (Penerimaan - Pengeluaran)		




....., 20

Penerima Bantuan,

(Nama Lengkap dan Tandatangani)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARKIR
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Samisi, M.Si	Asisten pemerintahan dan Kesra	
3	Djoko Isworo, SH. MA	Karo Hukum	
4	H. Rohadi, SE., M.AP	Karo Kesra	

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN




FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telp / HP :

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	<u>Penerimaan :</u> Terima Dana Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
2.	<u>Pengeluaran</u> - - - - -		
3.	Saldo (Penerimaan - Pengeluaran)		

....., 20


Penerima Bantuan,

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Djoko Isworo, SH.,MH	Karo Hukum	
3	H. Rohadi, SE., M. AP	Karo Kesra	

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
 ttd
 IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 18 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 BADRUN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU / MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk memberikan bantuan akomodasi dan transportasi kepada masyarakat kurang mampu/miskin dalam meringankan beban pengobatan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan tersebut, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan transportasi Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 62);

9. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05).
10. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU / MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.

7. Masyarakat kurang mampu/miskin adalah masyarakat yang secara ekonomi mempunyai penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibuktikan dengan kepesertaan selaku penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, seperti PBID, Jamkesmas, KIS, KIP, PKH dan lain sebagainya.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan/ perawatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap mempunyai harapan dalam pengobatan/perawatan.
- (3) Mewujudkan Visi Misi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia sehat 2025.

Pasal 3

- (1) Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin.
- (2) Membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu

BAB III

KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian bantuan

Pasal 4

- (1) Kriteria atau persyaratan penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin, antara lain:
 - a. Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
 - c. Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan Pendamping Pasien yang masih berlaku;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
 - e. Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Utara;
 - f. Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
 - g. Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
 - h. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
 - i. Menandatangani Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
 - j. Menandatangani Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.
- (2) Surat permohonan, Fakta Integritas dan Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan permohonan masuk yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Biro Kesra Setda. Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Biro Kesra selanjutnya melaksanakan verifikasi usulan yang disampaikan berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan, apabila berkas belum lengkap, maka berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Pemberian bantuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian bantuan diberikan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Peruntukan Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin adalah bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk keperluan akomodasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya.
- (2) Bantuan akomodasi dan transportasi tidak diperkenankan bagi biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berhubungan dengan pengobatan pasien.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dana bantuan akomodasi berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana bantuan akomodasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran bantuan kepada penerima dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening atas nama penerima bantuan.

BAB VI

TIM MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 9

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program bantuan maka dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan bantuan berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima bantuan.
- (2) Penerima bantuan bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti-bukti pendukung penggunaan dana.

BAB VIII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan dibatalkan atau diberhentikan apabila penerima bantuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan pelanggaran pidana;
- (2) Dana bantuan akomodasi dan transportasi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima bantuan:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar fakta integritas yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat kurang mampu/miskin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN

....., 20

Perihal: Permohonan Bantuan Dana

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Cq. Biro Kesra Setdaprov Kaltara
Di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama :

Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Utara;
- Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
- Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan/atau Pendamping Pasien yang masih berlaku;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
- Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
- Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
- Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap dan Tandatangani)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGobatan BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN

....., 20

Perihal: Permohonan Bantuan Dana

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Cq. Biro Kesra Setdaprov Kaltara
Di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama :
Alamat :
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Utara;
- Foto Copy kepesertaan Program Bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin (KIS, JAMKESMAS, PKH, PBID, SKTM);
- Foto copy KTP Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara atas nama pasien dan/atau Pendamping Pasien yang masih berlaku;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping;
- Foto copy Surat Rujukan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Utara yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- Foto copy Rekening Bank atas nama Pasien atau Pendamping Pasien;
- Surat Keterangan dari BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan tidak menanggung biaya akomodasi berobat;
- Fakta Integritas diatas surat bermaterai cukup; dan
- Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap dan Tandatangani)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat Lengkap :

No. Telpon / HP :
No. Rek Bank :
Bank :
Cabang :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Akomodasi dan Transportasi, antara lain :

1. Bersedia diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Telah menggunakan dana bantuan akomodasi dan transportasi sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan akomodasi dan transportasi;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan sebagaimana maksud di atas, dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana dimaksud, kami siap dituntut secara hukum dengan tidak akan melibatkan pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyalur Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi

Demikian Fakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan ataupun desakan dari pihak manapun, demikian agar menjadi maklum.

....., 20

Penerima Bantuan,



(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irianto".

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
PENGobatan BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU / MISKIN

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat Lengkap :
No. Telpon / HP :
No. Rek Bank :
Bank :
Cabang :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Akomodasi dan Transportasi, antara lain :

1. Bersedia diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Telah menggunakan dana bantuan akomodasi dan transportasi sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan akomodasi dan transportasi;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan sebagaimana maksud di atas, dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana dimaksud, kami siap dituntut secara hukum dengan tidak akan melibatkan pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyalur Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi

Demikian Fakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan ataupun desakan dari pihak manapun, demikian agar menjadi maklum.

....., 20

Penerima Bantuan,



(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Badrun", written over a horizontal line.

BADRUN

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telp / HP :

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	<u>Penerimaan :</u> Terima Dana Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
2.	<u>Pengeluaran</u> - - - - -		
3.	Saldo (Penerimaan - Pengeluaran)		

....., 20

Penerima Bantuan,

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
 AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
 PENGobatan BAGI MASYARAKAT KURANG
 MAMPU / MISKIN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat Lengkap :
 No. Telp / HP :

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	<u>Penerimaan :</u> Terima Dana Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
2.	<u>Pengeluaran</u> - - - - -		
3.	Saldo (Penerimaan – Pengeluaran)		

....., 20

Penerima Bantuan,

 (Nama Lengkap dan Tandatangani)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN